



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN

Jl. Imam Bonjol Nomor 90 Pasuah Lubuk Sikaping
E-mail : bawaslukab.pasaman@gmail.com

Nomor : 577 /PM.00.02/K.SB-06/11/2023 Lubuk Sikaping, 27 November 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth :
Pimpinan Partai Politik se Kabupaten Pasaman
di
Lubuk Sikaping

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu

B. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada pengawasan tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Pasaman mengimbau kepada Partai Politik Kabupaten Pasaman hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 angka 4 huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 Tahun 2023 menyatakan bahwa *"Partai Politik Peserta Pemilu DPR harus mendaftarkan Pelaksana Kampanye Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota, untuk Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR tingkat kabupaten/kota"*;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 angka 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 menyatakan bahwa *"Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditembuskan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota"*;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 angka 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 menyatakan bahwa *"Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota harus mendaftarkan Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota kepada KPU Kabupaten/Kota"*;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 angka 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 menyatakan bahwa *"Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditembuskan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota"*;
5. Berdasarkan ketentuan Pasal 38 angka 5 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 menyatakan bahwa *"Formulir Pendaftaran akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan juga salinannya kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya"*
6. Berdasarkan ketentuan diatas kami imbau kepada pimpinan partai politik untuk dapat menyampaikan pelaksana kampanye pemilihan umum tahun 2024, akun media sosial resmi yang sudah didaftarkan kepada Bawaslu Kabupaten Pasaman, Desain dan materi alat peraga kampanye Pemilu serta memperhatikan lokasi Pemasangan Alat Peraga kampanye sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Nomor 153 Tahun 2023 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Pasaman.

Demikianlah imbauan ini disampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Tembusan Yth :

- Bawaslu Prov. Sumatera Barat di Padang